

PEMDA – MODAL

2013

PERDA NO.8, LD.2013/NO.8, 37 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah;
 - Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 - Menerangkan tentang urusan penanaman modal, kebijakan penanaman modal, investasi pemerintah daerah, peran serta masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administratif;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 21 Agustus 2013;